

KATEGORI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PENGADILAN AGAMA DI KALIMANTAN TIMUR

Lilik Andar Yuni

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

lilikandaryuni@yahoo.com

Abstract

The limits and scope of domestic violence are not only in the form of physical violence, but also in other forms of violence. Unfortunately, so far, the assumption that domestic violence has developed is only in the form of physical violence, because its scars are clearly visible. To uncover domestic violence is not easy because it is a sensitive area. Religious Courts are the final way for women to resolve cases of violence against them. And then what are the forms of domestic violence in the Religious Courts. This research is normative legal research, with a legal approach. Sources of data in this study in the form of documentation. The results of this study are the forms of domestic violence that exist in the Religious Courts, including physical violence, psychological violence, and economic violence. However, in terms of factors and reasons for divorce in the Religious Courts, it seems that only physical violence appears, while forms of psychological violence, economic violence and sexual violence stand alone are not included in the category of domestic violence.

Keywords: *Categorization, KDRT, Religious Courts*

Abstrak

Batasan serta cakupan kekerasan dalam rumah tangga tidak sekedar dalam bentuk kekerasan fisik, namun juga dalam bentuk kekerasan yang lainnya. Sayangnya selama ini asumsi yang berkembang kekerasan dalam rumah tangga hanya berupa kekerasan fisik, karena bekasnya yang terlihat secara jelas. Untuk mengungkap kekerasan dalam rumah tangga tidak gampang karena masuk dalam ranah sensitive. Pengadilan agama merupakan pintu akhir bagi para perempuan untuk menyelesaikan kasus kekerasan yang menimpanya. Lalu apa sajakah bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Pengadilan Agama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative,

dengan pendekatan undang-undang. Sumber data dalam penelitian ini dalam bentuk dokumentasi. Hasil dari kajian studi ini adalah bentuk-bentuk KDRT yang ada di Pengadilan Agama di antaranya adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan ekonomi. Namun demikian dalam factor serta alasan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama, nampaknya hanya kekerasan secara fisik saja yang muncul, sementara bentuk kekerasan psikis, kekerasan ekonomi serta kekerasan seksual berdiri sendiri tidak masuk dalam kategori KDRT.

Kata kunci: Kategorisasi, KDRT, Pengadilan Agama

A. Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan yang sangat kompleks dan memerlukan penanganan yang komperhensif¹, dan sebagian besar korbannya adalah perempuan, seperti di Perancis 95%, Pakistan 99%². Begitu juga dengan Indonesia, dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang signifikan, jika tahun 2019 yang berjumlah 1.413 kasus, maka tahun 2020 sebanyak 2.389 kasus. Dari angka tersebut angka tindak kekerasan kepada istri di wilayah domestic mencapai 79%.³

Tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, merupakan problem cukup serius, namun kurang mendapat tanggapan karena; (1) dianggap hal biasa dan mesti ditoleransi oleh pihak perempuan, ⁴biasanya terjadi pada ranah privat keluarga dan tabu untuk dipublikasikan⁵; (3) suami tidak menyadari bahwa dia telah melakukan perilaku kejam, atau sebaliknya, dia paham bahwa yang dilakukan adalah tindak kekerasan, namun berlindung dibalik norma tertentu ⁶.

¹ Fathul Djannah and Muhammad Rizal, "Law Enforcement Against Perpetrators of Domestic Violence in Terms of Legislation and Islamic Law," *Britain International of Humanities and Social Sciences (BioHS) Journal* 2, no. 1 (February 6, 2020): 109–19, <https://doi.org/10.33258/BIOHS.V2I1.155>.

² Hanafi Arief, "Legal Protection against Women Victims by the Indonesian Domestic Violence Act 23, 2004," *Sriwijaya Law Review* 1, no. 1 (2017): 89, <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol1.Iss1.12.pp110-121>.

³ Isnawati Rais, "The Impact of COVID-19 Pandemic on Divorce Rates among Indonesian Muslim Societies," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 11, no. 2 (December 8, 2021): 276, <https://doi.org/10.18326/ijims.v11i2.271-297>.

⁴ Rohaida Nordin and Cawangan Selangor, "INTIMATE PARTNER VIOLENCE WITHIN THE Mohd Safri Mohammed Na' Aim, 2 Ramalinggam Centre of Foundation Studies, Universiti Teknologi MARA, Faculty of Law," 1, no. 1 (2022): 131–54.

⁵ I. Gusti Ngurah Edi Putra, Putu Erma Pradnyani, and Ni Wayan Putri Larassita Parwangsa, "Vulnerability to Domestic Physical Violence among Married Women in Indonesia," *Journal of Health Research* 33, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.1108/JHR-06-2018-0018>.

⁶ Djannah and Rizal, "Law Enforcement Against Perpetrators of Domestic Violence in Terms of Legislation and Islamic Law."

Factor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama perselisihan masih menempati urutan pertama sebanyak 176.683, disusul ekonomi 71.194, salah satu pihak pergi meninggalkan 34.671, KDRT 3.271, dan lain-lain.⁷ Istilah KDRT sebagai penyebab terjadinya perceraian muncul di Pengadilan Agama sejak tahun 2017.⁸ Hal ini sekaligus menegaskan bahwa Pengadilan Agama mengakui bahwa KDRT bisa menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian, langkah ini diambil oleh perempuan korban untuk keluar dari siklus tersebut.⁹

Tahun 2018, cerai karena KDRT sebanyak 7.767 kasus,¹⁰ untuk tahun 2019 sebanyak 8.764, mengalami kenaikan sebesar 997 kasus. Jika tahun-tahun sebelumnya, kekejaman jasmani dan mental masih muncul, maka sejak tahun 2017 faktor-faktor tersebut sudah diakomodir dalam KDRT.

Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT menjelaskan bahwa KDRT diartikan setiap perbuatan terhadap seseorang khususnya perempuan yang menimbulkan penderitaan baik fisik, mental, seksual, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk mengancam, memaksa dan merampas kemerdekaan yang melawan hukum dalam ranah rumah tangga.

Paparan di atas menegaskan bahwa KDRT tidak hanya meliputi kekerasan fisik tetapi juga psikologis, seksual, penelantaran maupun pengekangan hak-hak oleh salah satu pihak atas pihak lain dalam rumah tangga. Ini dapat dimaknai KDRT perspektif UU PKDRT mencakup makna yang lebih luas dibandingkan pemahaman yang ada selama ini yang membatasi KDRT hanya pada aksi penyerangan secara fisik.

Lalu apa sajakah bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang ada di pengadilan agama? Untuk itu tulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui bentuk-bentuk dan kategorisasi kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Pengadilan Agama, dalam hal ini yang menjadi objek dan lokus dalam kajian ini adalah Pengadilan Agama Samarinda, Tenggarong, dan Pengadilan Agama Tanah Grogot.

⁷ Martina Purna Nisa, "Critical Review of Domestic Violence as Reason for Divorce (Comparison of Divorce Laws in Indonesia, Malaysia and the Maldives)," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 16, no. 1 (2021): 4, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.4292>.

⁸ Purna Nisa, "Critical Review of Domestic Violence as Reason for Divorce (Comparison of Divorce Laws in Indonesia, Malaysia and the Maldives)."

⁹ Tirtawening T and Rini Maryam, "THE URGENCY OF APPLYING DOMESTIC VIOLENCE SCREENING MECHANISM FOR DIVORCE MEDIATION IN RELIGIOUS COURT," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 1 (2018): 140-41, <https://doi.org/10.22146/jmh.28713>.

¹⁰Lihat Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017, h. 61. Dalam <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2018>. Tanggal akses 04 Agustus 2019.

B. Kajian Pustaka

Penelitian tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya, di antaranya oleh Mery Ramadani dan Fitri Yuliani,¹¹ Rosma Alimi dan Nunung Nurwati¹², yang membahas tentang factor penyebab terjadinya KDRT. Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, mengatakan bahwa factor penyebab terjadinya KDRT beragam. KDRT memberikan dampak terhadap istri yang sangat kompleks, salah satunya dampak psikologis. Untuk itu pemahaman terhadap budaya kesetaraan sangat diperlukan. Tema yang sama juga dikaji oleh Arianus Haefa¹³, menyoroti factor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga.

Tema selanjutnya tentang Penegakan UUPKDRT, di antaranya diteliti oleh Dika Pratama¹⁴ dan Natalia¹⁵. Jika Dika Pratama menyoroti penegakan UUPKDRT yang masih lemah, maka Natalia lebih focus pada penegakan hukum tindak kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang kurang maksimal, karena sebagian besar isi pasal UUPKDRT lebih mengutamakan hak istri dalam penyelesaiannya.

Selanjutnya adalah "Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga", oleh Ayu Setyaningrum dan Ridwan Arifin¹⁶, menyoroti bahwa berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga berdampak yang tidak bagus khususnya bagi anak dan perempuan, untuk itu perlu upaya perlindungan dan pemulihan terhadap korban. Masih

¹¹ Mery Ramadani and Fitri Yuliani, "KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) SEBAGAI SALAH SATU ISU KESEHATAN MASYARAKAT SECARA GLOBAL," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 9, no. 2 (August 30, 2017): 80-87, <https://doi.org/10.24893/jkma.v9i2.191>.

¹² Rosma Alimi and Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 2 (August 10, 2021): 211-18, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543>.

¹³ Arianus Harefa, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 1 (2021): 18-21, <https://doi.org/10.1234/jpk.v1i1.3>.

¹⁴ Dika Pratama, "Efektivitas Penegakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Di Yogyakarta," *Lex Renaissance* 4, no. 2 (2019): 367-85, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss2.art10>.

¹⁵ Fransiska Natalia, Harshitha Harshitha, and Talita Taskiyah, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH PIHAK ISTRI DI WILAYAH POLRES JAKARTA BARAT," *Lex Jurnalica* 17, no. 2 (August 31, 2020), <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/3253>.

¹⁶ Ayu Setyaningrum and Ridwan Arifin, "Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 3, no. 1 (February 14, 2019): 9-19, <https://doi.org/10.31604/jim.v3i1.2019.9-19>.

tema tentang perlindungan hukum terlihat pada kajian Fira Rosyaadah dan Rahayu, membahas tentang “Perlindungan Hak Azasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Internasional”,¹⁷ dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi UUPKDRT dalam perspektif Hukum Internasional. Kajian tentang perlindungan hukum korban KDRT juga ditulis oleh Andang sari dan Anggraeni¹⁸, mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal senada juga ditulis oleh Meylissa¹⁹, lebih mempertanyakan tugas dan peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT serta hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum.

Berikutnya oleh Anton Aulawi, dengan mencoba mengidentifikasi bentuk-bentuk penelantaran rumah tangga dan factor banyaknya istri yang menggugat cerai di PA Serang dikarenakan kekerasan ekonomi.²⁰ Sementara tentang kekerasan psikis tergambar dalam tulisan D. Setiawan dkk.,²¹ dengan mengkaji proses pembuktian dalam kekerasan psikis. Sedang kekerasan seksual terlihat dalam artikel TS Putra²², yang menyimpulkan bahwa bentuk pemaksaan seksual yang masuk kategori kekerasan seksual di antaranya adalah: (1) hubungan intim yang tidak diinginkan oleh istri; (2) menggauli istri dalam kondisi tidak sadar, istri sedang tidur atau dalam keadaan datang bulan.

¹⁷ Rifa' Rosyaadah and Rahayu Rahayu, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional,” *Jurnal HAM* 12, no. 2 (August 26, 2021): 261–72, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.261-272>.

¹⁸ Andang Sari and Anggreany Haryani Putri, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *KRTHA BHAYANGKARA* 14, no. 2 (December 7, 2020), <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.291>.

¹⁹ Siti Meylissa Puspitasari, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA,” *Lex LATA* 1, no. 3 (January 11, 2020), <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/514>.

²⁰ “PENELANTARAN RUMAH TANGGA SEBAGAI BENTUK KEKERASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 | Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik,” accessed February 12, 2022, <http://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/propatria/article/view/143>.

²¹ Dhevid Setiawan, Muhadar Muhadar, and Wiwie Heryani, “Pembuktian Tindak Pidana Psikis dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga,” *Pagaruyuang Law Journal* 2, no. 1 (2018): 1–23, <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/886>.

²² Tri Sulatama Putra, “PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI DALAM UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT),” *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 2, no. II (2017): 87–103, <https://doi.org/10.32505/legalite.v2ii.350>.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative, yakni penelitian dengan focus untuk menelaah penerapan suatu norma atau aturan hukum dalam hukum positif.²³ Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan undang-undang²⁴ Dalam hal ini bentuk-bentuk dan jenis KDRT yang ada dalam buku laporan kegiatan di Pengadilan Agama didekati dengan Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Sumber data dalam penelitian ini adalah dalam bentuk data skunder, dan dipilih menjadi bahan hukum primer yaitu UUPKDRT serta bahan hukum skunder yakni publikasi/ karya ilmiah yang membahas tentang UUPKDRT. Sementara teknik pengumpulan datanya adalah dokumentasi, dengan cara melakukan penelusuran terhadap dokumen atau bahan pustaka²⁵ yang sudah jadi dan siap pakai. Dalam hal ini melakukan penelusuran bentuk dan jenis KDRT melalui web pengadilan dengan melacak pada buku laporan kegiatan tahunan di tiga pengadilan agama dimaksud.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data Miles dan Huberman, untuk menganalisa data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai sesuatu yang saling berkaitan, pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.²⁶

D. Temuan

a) Pengadilan Agama Samarinda

1) Data Perceraian dan Faktor Penyebabnya

Pengadilan Agama Samarinda merupakan pengadilan agama kelas IA. Jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Samarinda Tahun 2018 sebanyak 2.587 perkara, hampir 75% merupakan perkara perceraian, sementara untuk tahun 2019 perkara yang diterima sebanyak 2.999, sedangkan tahun 2020 sebanyak 2.806. Untuk perkara perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak yang diterima oleh Pengadilan Agama Samarinda dari tahun 2018 sampai dengan 2020, sebagaimana terlihat pada table berikut.

²³Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 295.

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 295.

²⁵Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi 3 (Jakarta: Granit, 2004), h. 61.

²⁶Matthew B. Miles dan A. Michael Hubberman, *Analisis Data Kualitatif; Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru* (Jakarta: UI Press, 1992), h. 19.

Table 1: Perkara Cerai Gugat dan Cerai Talak PA Samarinda Tahun 2018, 2019, dan Tahun 2020

No	Jenis Perkara	Jumlah (tahun)		
		2018	2019	2020
1	Cerai gugat	1.582	1.808	1.546
2	Cerai talak	510	544	519
Jumlah				

a) Sumber data: Diolah dari Buku Laporan Tahunan Pengadilan Agama Samarinda Tahun 2018, 2019, dan Tahun 2020.

Adapun factor penyebab terjadinya perceraian tergambar pada table berikut.

Table 2: Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di PA Samarinda Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020

No	Penyebab terjadinya perceraian	Jumlah		
		2018	2019	2020
1	Perselisihan terus menerus	794	973	1043
2	Meninggalkan salah satu pihak	318	392	341
3	KDRT	110	58	55
4	Madat	52	43	30
5	Poligami	51	24	21
6	Dihukum penjara	22	32	23
7	Judi	21	7	12
8	Mabuk	20	5	6
9	Kawin paksa	10	7	3
10	Murtad	10	19	14
11	Zina	7	6	5
12	Cacat badan	3	3	2

Sumber data: Diolah dari buku Laporan Tahunan Pengadilan Agama Samarinda, Tahun 2018, 2019 dan Tahun 2020.

Angka-angka pada table 2 di atas memberikan gambaran, bahwa factor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Samarinda yang paling banyak adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan dari tahun ke tahun angka kenaikannya cukup signifikan. Jika tahun 2018 jumlahnya adalah 794, tahun 2019 naik menjadi 973 dan tahun 2020 menjadi 1043 perkara. Sementara factor berikutnya adalah meninggalkan salah satu pihak dalam kisaran angka 318 pada tahun 2018, 392 untuk tahun 2019 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sedikit menjadi sekitar 341. Urutan ketiga factor penyebab terjadinya perceraian adalah kekerasan

dalam rumah tangga (KDRT), di mana tahun 2018 jumlah adalah 110, pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan, yakni 58 dan 55, kemudian madat (52, 43, 30), poligami (51, 24,21), dihukum penjara (22, 32, 23), judi (21, 7, 12), mabuk (20, 5, 6) kawin paksa (10, 7,3), zina (7, 6, 5), dan cacat badan (3,3,2).

b) Pengadilan Agama Tenggara

1) Data Perceraian dan Faktor Penyebabnya

Jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Tenggara Tahun 2020 sebanyak 1.936, terdiri dari 1.277 perkara gugatan dan 659 perkara permohonan. Namun di sini peneliti hanya memaparkan data perkara cerai gugat dan cerai talak yang diterima Pengadilan Agama Tenggara dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

Table 3: Perkara Cerai Gugat dan Cerai Talak PA Tenggara
Tahun 2018, 2019, dan Tahun 2020

No	Jenis Perkara	Jumlah (tahun)		
		2018	2019	2020
1	Cerai gugat	1.093	920	965
2	Cerai talak	453	360	293
	Jumlah	1.546	1.280	1.258

Sumber data: Diolah dari Buku Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tenggara Tahun 2018, 2019, dan Tahun 2020.

Tabel di atas menjelaskan bahwa rata-rata jumlah cerai gugat lebih banyak jika dibandingkan dengan cerai talak dalam kisaran 66% dan 34%. Angka dalam table di atas sekaligus menegaskan bahwa angka perceraian semakin menurun. Jika tahun 2018 jumlah perkara perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak sebanyak 1.546, maka tahun 2019 turun menjadi 1.280, demikian juga dengan tahun 2020 perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Tenggara berjumlah 1.258. Penurunan angka perceraian tersebut disebabkan karena adanya pandemic covid 19 yang mulai masuk ke Indonesia awal tahun 2020, dan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah penyebaran covid 19 melalui kebijakan dalam bentuk pembatasan kegiatan dan mengurangi kerumunan, dan salah satu dampak pembatasan kegiatan tersebut adalah terbatasnya jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama.

Adapun factor penyebab terjadinya perceraian tergambar pada table berikut.

Table 4: Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di PA Tenggara Tahun 2018 dan Tahun 2019

No	Penyebab terjadinya perceraian	Jumlah	
		2018	2019
1	Tidak ada keharmonisan	461	373
2	Ekonomi	255	289
3	Gangguan pihak ketiga	221	268
4	Kekejaman jasmani	142	115
5	Tidak ada tanggung jawab	88	24
6	Cemburu	54	55
7	Poligami tidak sehat	49	29
7	Narkotika	29	49
8	Krisis akhlak	21	10
9	Tidak ada keturunan	13	9
10	Perjodohan	11	17
11	Dihukum	10	5
12	Murtad	9	36
13	Kawin paksa	7	-
14	Cacat biologis	1	1

Sumber data: Diolah dari buku Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tenggara Tahun 2018 dan Tahun 2019.

Table 5: Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di PA Tenggara Tahun 2020

No	Penyebab terjadinya perceraian	Jumlah
1	Perselisihan terus menerus	925
2	Ekonomi	231
3	Di hukum penjara	7
4	Judi	5
5	KDRT	4
6	Poligami	2
7	Madat	1
8	Cacat badan	1
9	Murtad	1

Sumber data: Diolah dari buku Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tenggara 2020.

c) Pengadilan Agama Tanah Grogot

1) Data Perceraian dan Faktor Penyebabnya

Pada tahun 2018 PA Tanah Grogot sebanyak 1.270 perkara, tahun 2019 menerima 1.001 perkara, sementara untuk tahun 2020 menerima 1.005. dan perkara yang banyak diterima adalah perceraian dengan perbandingan 55 persen dari seluruh perkara yang masuk. Adapaun jumlah perkara perceraian yang diterima dapat dilihat pada table 13 berikut.

Table 6: Perkara Cerai Gugat dan Cerai Talak PA Tanah Grogot Tahun 2018, 2019, dan Tahun 2020

No	Jenis Perkara	Jumlah (tahun)		
		2018	2019	2020
1	Cerai gugat	636	422	393
2	Cerai talak	226	166	129
Jumlah				

Sumber data: Diolah dari buku Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tanah Grogot Tahun 2018, 2019 dan tahun 2020

Table 7: Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di PA Tanah Grogot Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020

No	Penyebab terjadinya perceraian	Jumlah		
		2018	2019	2020
1	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	250	262	349
2	Meninggalkan salah satu pihak	185	182	150
3	Ekonomi	88	79	23
4	KDRT	50	49	5
5	Dihukum penjara	8	9	9
6	Poligami	7	8	1
7	Madat	3	4	2
8	Mabuk	1	1	3
9	Murtad	1	1	-
10	Kawin paksa	1	-	-
11	Judi	-	-	3

Sumber data: Diolah dari buku Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tanah Grogot Tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020.

Data factor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Tanah Grogot sebagaimana terlihat pada table 7 tersebut mendeskripsikan bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 perselisihan dan pertengkaran terus menerus masih menjadi factor yang paling banyak menjadi penyebab terjadinya perceraian, yaitu tahun 2018 berjumlah 250, tahun 2019 sebanyak 262 dan tahun 2020 meningkat menjadi 349. Kemudian disusul dengan factor meninggalkan salah satu pihak dengan jumlah 185 tahun 2018, 182 untuk tahun 2019 dan tahun 2020 menurun menjadi 150. Factor ketiga adalah factor ekonomi. Seperti halnya pada factor penyebab meninggalkan salah satu pihak yang cenderung menurun dari tahun ke tahun, factor ekonomi juga mengalami penurunan, dari tahun 2018 berjumlah 88 perkara, tahun 2020 hanya 23 kasus.

E. Pembahasan

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan *hidden crime*, karena baik pelaku maupun perempuan sebagai korban berusaha menutup-nutupi hal tersebut dari jangkauan masyarakat.²⁷ Pengadilan agama merupakan pintu awal bagi perempuan korban kekerasan untuk melepaskan diri dari hubungan yang tidak sehat.²⁸ Hal ini terlihat dari data perceraian dengan alasan KDRT yang diterima PA yakni sebanyak 96%, sementara yang diterima oleh mitra layanan adalah 14%.

Mengacu pada data yang tersaji pada buku laporan tahun PA Samarinda, PA Tenggarong dan PA Tanah Grogot serta indikator bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana terdapat pada UUPKDRT, setidaknya dapat dipetakan ke dalam table berikut.

Table 8: Kategori Kekerasan Fisik Sebagai Penyebab Perceraian di PA Samarinda Tahun 2018, 2019 dan Tahun 2020

No	Tahun	KDRT
1	2018	110
2	2019	58
3	2020	55

Sumber Data: Buku Laporan Tahunan PA Samarinda Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020

Table 8 memberikan gambaran jumlah kekerasan fisik pada Pengadilan Agama Samarinda dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan penurunan. Jika tahun 2018 berjumlah 110 perkara, maka tahun 2020 sekitar 55 perkara.

Mengacu pada Pasal 1 dan 5 UUPKDRT tersebut, maka “kekejaman jasmani, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, sebenarnya merupakan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Kekejaman jasmani merupakan salah satu bentuk kekerasan fisik sebagaimana terlihat dalam butir (a), sementara factor ekonomi dan tidak ada tanggung jawab masuk pada butir (d), yakni bentuk penelantaran rumah tangga sebagaimana ditegaskan pada Pasal 5 UUPKDRT di atas.

Table 9: Kategori kekerasan Psikis PA Samarinda

²⁷ Dedi Sumanto, Titin Samsudin, and Fikri Hi Asnawi Amiruddin, “The Existence of the Religious Court in Handling Divorce Cases on the Reason of Domestic Violence Article Info,” 2021, 214, <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/JALREV><http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/JALREV>.

²⁸ Dewi Setyowati and Emmilia Rusdiana, “Relevance of Criminal Law Formulation in the Law of Domestic Violence Elimination in Indonesia,” *Journal of Indonesian Legal Studies* 5, no. 1 (2020): 98, <https://doi.org/10.15294/jils.v5i1.35362>.

Tahun 2018, 2019, dan Tahun 2020

No	Tahun	Bentuk-bentuk kekerasan psikis						
		Perselisihan terus menerus	Poligami	Madat	Zina	Judi	Mabuk	Kawin paksa
1	2018	794	51	52	7	21	20	10
2	2019	973	24	43	6	7	5	7
3	2020	1.043	21	30	5	12	6	3

Sumber Data: Buku Laporan Tahunan PA Samarinda Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020

Mendasarkan Pasal 5 huruf (b) kekerasan psikis adalah tindak kekerasan yang menyebabkan rasa cemas, selalu merasa insecure, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak memiliki daya untuk bertindak dan sebagainya. Merujuk pada batasan bunyi pasal tersebut, maka yang masuk kategori kekerasan psikis di antaranya adalah perselisihan terus menerus, poligami, berbuat zina, pemakia narkoba, suka minum-minuman keras, serta kawin paksa. Hal ini dikarenakan factor-faktor tersebut menyebabkan istri merasa tidak tenang, gelisah, cemas, merasa takut dan was-was, tidak berdaya serta tidak memiliki kemampuan. Jumlahnya juga naik turun, namun yang pasti yang mengalami kenaikan secara signifikan adalah perselisihan terus menerus, di mana tahun 2018 berjumlah 794 perkara, tahun 2019 naik menjadi 973 perkara, maka pada tahun 2020 menjadi 1.043.

Table 10: Kategori Penelantaran Rumah Tangga (kekerasan ekonomi) di PA Samarinda Tahun 2018, 2019 dan Tahun 2020

No	Tahun	Bentuk-bentuk penelantaran rumah tangga	
		Meninggalkan salah satu pihak	Dihukum penjara
1	2018	318	22
2	2019	392	32
3	2020	341	23

Sumber Data: Buku Laporan Tahunan PA Samarinda Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020

Istilah kekerasan ekonomi juga disebut sebagai penelantaran rumah tangga. Definisi kekerasan ekonomi adalah ketidakmandirian secara ekonomi dikarenakan dibatasi dan dilarang untuk bekerja, serta tidak memberikan penghidupan yang layak kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Berdasar hal tersebut, sebagaimana tergambar pada table 10, maka yang masuk kategori kekerasan

ekonomi di PA Samarinda di antaranya adalah meninggalkan salah satu pihak serta pihak suami dihukum penjara. Karena dengan meninggalkan istri tanpa ada kejelasan alasan serta dihukum penjara, otomatis istri tidak mendapatkan penghidupan yang layak dari suaminya. Melihat table di atas, maka jumlah perkara dengan alasan meninggalkan salah satu pihak sejak tahun 2018 adalah 318 perkara, tahun 2019 392 sedang tahun 2020 adalah 341. Sementara yang dipenjara adalah 22 perkara tahun 2018, 32 perkara pada tahun 2019, sedangkan tahun 2020, 23 perkara.

Table 11: Kategori kekerasan fisik sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian di PA Tenggarong tahun 2018, 2019, dan Tahun 2020

No	Tahun	Kekejaman jasmani	KDRT
1	2018	142	-
2	2019	115	-
3	2020	-	4

Sumber Data: Buku Laporan Tahunan PA Tenggarong Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020

Table 11 memberikan gambaran, bahwa tahun 2018 dan 2019, kekerasan fisik yang ada di PA Tenggarong masih menggunakan istilah kekejaman jasmani, sementara istilah KDRT mulai digunakan sebagai salah satu alasan terjadinya perceraian sejak tahun 2020. Jika tahun 2018 jumlah kekerasan fisik adalah 142 perkara, tahun 2019 turun menjadi 115 perkara, maka tahun 2020 turun secara drastis, hanya dalam angka 4 perkara. Sebenarnya KDRT yang terjadi dalam rumah tangga banyak, namun terkadang pihak istri sudah menjadikan KDRT sebagai salah satu alasan meminta cerai, namun pihak pengadilan tidak memasukkan sebagai KDRT dengan berbagai alasan, di antaranya tidak cukup bukti, narasi tidak jelas dan sebagainya.

Table 12: Kategori Kekerasan Psikis di PA Tenggarong Tahun 2018, 2019 dan Tahun 2020

No	Tahun	Bentuk-bentuk kekerasan psikis					
		Tidak ada keraharmonisan	Kawin paksa	Poligami	Gangguan pihak ketiga	Cemburu	Narkoba
1	2018	461	7	49	221	54	29
2	2019	373	-	29	268	55	49
3	2020	925	-	2	-	-	-

Sumber Data: Buku Laporan Tahunan PA Tenggarong Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020

Merujuk pada pasal 5 huruf b yang masuk kategori kekerasan psikis di PA Tenggarong sebagaimana terlihat pada Table 12 antara lain adalah: (1) tidak ada keharmonisan, dengan menduduki angka paling tinggi, dari tahun 2018 sebanyak 461 perkara, tahun 2019 sekitar 373 perkara, dan tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni 925 perkara; (2) Kawin paksa, hanya terjadi pada tahun 2018 dengan angka 7 perkara, sementara tahun 2019 dan 2020 tidak ada; (3) Poligami, tahun 2018 sejumlah 49 perkara, maka tahun 2019 turun menjadi 29 perkara, dan tahun 2020 turun cukup drastic, hanya 2 perkara saja; (4) Gangguan pihak ketiga, sebagai alasan terjadinya perceraian tahun 2018 sebanyak 221 perkara, tahun 2019 naik menjadi 268 perkara, sebaliknya di tahun 2020 tidak ada sama sekali; (5) cemburu; sebagai salah satu alasan terjadinya perceraian tahun 2018 sekitar 54 perkara, tahun 2019 sejumlah 55 perkara, sedangkan tahun 2020 tidak ada sama sekali; serta (6) narkoba, sebagai penyebab perempuan mengajukan cerai, jika tahun 2018 sebanyak 29 perkara, maka tahun 2019 naik menjadi 49 perkara, sedangkan tahun 2020 tidak ada sama sekali.

Table 13: Kategori Penelantaran Rumah Tangga (kekerasan ekonomi) di PA Tenggarong Tahun 2018, 2019 dan Tahun 2020

No	Tahun	Bentuk-bentuk penelantaran rumah tangga		
		Tidak ada tanggung jawab	Ekonomi	Dihukum penjara
1	2018	88	255	10
2	2019	24	289	5
3	2020	-	231	7

Sumber Data: Buku Laporan Tahunan PA Tenggarong Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020

Merujuk Pasal 5, yang masuk kategori penelantaran ekonomi, sebagaimana terlihat pada table 13 antara lain adalah: (1) tidak ada tanggung jawab, yakni 88 perkara di tahun 2018 dan mengalami penurunan di tahun 2019, yaitu 24 perkara, sedangkan di tahun 2020 tidak ada sama sekali; (2) ekonomi, maksudnya di sini adalah istri mengajukan perceraian karena suami tidak mencukupi ekonomi keluarga, dalam artian tidak memberikan nafkah, atau bisa jadi memberikan nafkah tapi tidak mencukupi kebutuhan dasar keluarga. Tahun 2018 faktor ekonomi dalam kisaran 255 perkara, tahun 2019 naik menjadi 289 perkara, maka tahun 2020 turun menjadi 231 perkara; (3) dihukum penjara, tahun 2018 sejumlah 10 perkara, sedang tahun 2019 turun menjadi 5 perkara dan tahun 2020 naik lagi menjadi 7 perkara.

Table 14: Kategori Kekerasan Fisik Sebagai Penyebab Perceraian di PA Tanah Grogot Tahun 2018, 2019 dan Tahun 2020

No	Tahun	KDRT
1	2018	50
2	2019	49
3	2020	5

Sumber Data: Buku Laporan Tahunan PA Tanah Grogot Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020

Table 14: memberikan gambaran, istilah KDRT sudah dipakai oleh PA Tanah Grogot, sejak tahun 2018, yakni sejumlah 50 perkara, tahun 2019 turun 1 angka menjadi 49 perkara, dan tahun 2020 turun cukup signifikan, hanya 5 perkara.

Table 15: Kategori kekerasan psikis di PA Tanah Grogot Tahun 2018, 2019 dan Tahun 2020

No	Tahun	Bentuk-bentuk kekerasan psikis				
		Perselisihan & pertengkaran	Kawin paksa	Poligami	Mabuk	Madat
1	2018	250	1	7	1	3
2	2019	262	-	8	1	4
3	2020	349	-	1	3	2

Sumber Data: Buku Laporan Tahunan PA Tanah Grogot Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020

Sementara table 15 mendeskripsikan kategori kekerasan psikis yang ada dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, yakni (1) perselisihan terus menerus, dengan jumlah angka tertinggi, mulai tahun 2018 sebanyak 250 perkara, tahun 2019 naik menjadi 262 perkara, dan tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni 349 perkara; (2) kawin paksa, hanya terjadi 1 perkara di tahun 2018; (3) poligami, tahun 2018, 7 perkara, tahun 2019, 8 perkara, maka tahun 2020 turun menjadi 1 perkara saja; (4) mabuk, juga masih menjadi penyebab perceraian, meskipun tidak banyak, tahun 2018 dan 2019 hanya 1 perkara, dan tahun 2020 3 perkara; (4) madat, yakni 3 perkara tahun 2018, 4 perkara tahun 2019 dan 2 perkara di tahun 2020.

Table 16: Kategori Penelantaran Rumah Tangga (kekerasan ekonomi) di PA Tanah Grogot Tahun 2018, 2019 dan Tahun 2020

No	Tahun	Bentuk-bentuk penelantaran rumah tangga
----	-------	---

		Meninggalkan salah 1 pihak	Ekonomi	Dihukum penjara
1	2018	185	88	8
2	2019	182	79	9
3	2020	150	23	9

Table 16 menunjukkan, yang masuk kategori kekerasan ekonomi adalah; (1) meninggalkan salah satu pihak, tahun 2018 sejumlah 185 perkara, tahun 2019 turun menjadi 182 perkara, dan tahun 2020 turun lagi, yakni 150 perkara; (2) ekonomi, tahun 2018 sejumlah 88 perkara, tahun 2019 turun menjadi 79 perkara, dan tahun 2020 turun separoh lebih sisa 23 perkara; (3) dihukum penjara, jika tahun 2018 ada 8 perkara, maka tahun 2019 dan 2020 menjadi 9 perkara.

Table serta paparan di atas menunjukkan bahwa pengadilan agama menyebutkan KDRT sebagai salah satu penyebab perempuan mengajukan cerai. Tidak dijelaskan KDRT jenis apa yang muncul dalam klasifikasi tersebut. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, istilah KDRT muncul sebagai salah satu alasan perceraian sejak tahun 2017,²⁹ jika tahun-tahun sebelumnya adalah “kekejaman jasmani”. Namun demikian, pada Pengadilan Agama Tenggara Tahun 2018 dan Tahun 2019 masih menggunakan kekejaman jasmani sebagai salah satu alasan terjadinya perceraian, “KDRT” baru digunakan sebagai factor terjadinya perceraian tahun 2020. (Lihat Tabel 11). Pasal 1 UUPKDRT menyatakan jenis dan bentuk KDRT ada 4 macam, yakni kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran ekonomi. Mengacu pada Pasal 1 tersebut, maka alasan terjadinya perceraian di PA diklasifikasikan menjadi beberapa jenis kekerasan sebagaimana terlihat pada table di atas.

Kategorisasi tersebut sekaligus menegaskan bahwa jenis kekerasan yang masuk ke pengadilan agama bukan hanya dalam bentuk fisik saja sebagaimana selama ini dipahami dan diasumsikan banyak orang, bahkan lembaga peradilan pun mengasumsikan dan mengakui hal yang sama, bahwa kekerasan hanya dalam bentuk fisik saja, sementara makian, tidak bertanggung jawab dan pemaksaan dalam berhubungan seksual tidak dimasukkan ke dalam jenis KDRT, terbukti masih berdiri sendiri menjadi salah satu alasan terjadinya perceraian, seperti penelantaran ekonomi, di penjara, meninggalkan salah satu pihak sebagaimana pada table 2 sampai dengan table 7 di atas.

Selama ini masyarakat hanya menganggap bahwa KDRT hanya dalam bentuk kekerasan fisik, karena secara nyata terlihat akibat dan

²⁹ Purna Nisa, “Critical Review of Domestic Violence as Reason for Divorce (Comparison of Divorce Laws in Indonesia, Malaysia and the Maldives).”

dampaknya. Sebaliknya di luar kekerasan fisik tidak dianggap, karena memang tidak nampak secara kasat mata,³⁰ seperti kekerasan psikis. Pasal 5 poin (a) menyatakan kekerasan fisik, tindakan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Dari definisi ini, tiga pengadilan agama di atas, hanya menyebutkan istilah KDRT.

Jenis kekerasan berikutnya adalah kekerasan psikologis. UUPKDRT tidak menjelaskan secara detail apa saja yang masuk kategori kekerasan psikis/ psikologis³¹, namun jika mengacu pada Pasal 5 yang masuk indicator kekerasan jenis ini adalah setiap hal yang menyebabkan ketakutan, kecemasan, insecure, tidak mampu berbuat dan bertindak, serta segala bentuk ketidakberdayaan. Rincian tersebut sebenarnya merupakan dampak terjadinya kekerasan psikis, bukan bentuknya.³² Merujuk pada hal tersebut, pada 3 pengadilan agama dimaksud, yang masuk kategori kekerasan jenis ini adalah perselisihan/ ketidakharmonisan, mabuk, poligami, zina, madat, narkoba, kawin paksa, cemburu, gangguan pihak ketiga, di mana factor-faktor tersebut, menyebabkan pihak istri merasa tidak tenang, cemas, takut, khawatir, was-was, merasa tidak percaya diri, serta tidak berdaya.

Kekerasan psikis umumnya beriringan dengan kekerasan fisik dan seksual, karena orang yang mengalami kekerasan fisik atau seksual pasti mengalami kekerasan psikis, namun tidak sebaliknya.³³ Dampaknya adalah korban tidak berdaya, depresif, tidak mampu bekerja dengan baik, kurang percaya diri dan sebagainya.³⁴ Titik lemah jenis kekerasan psikis dalam UUPKDRT tidak secara detail dan rinci ketika membahasnya karena tidak meninggalkan jejak yang terlihat secara jelas. Selain sulit dalam proses pembuktiannya,³⁵ banyak tafsir dalam memaknainya.

Selain tidak rinci apa saja batasannya, kekerasan jenis ini pernah digugat disebabkan kasus seorang istri yang memarahi suaminya yang pulang dalam kondisi mabuk. Karena istri memaki dan memarahi suami,

³⁰ Haiyun Nisa, "GAMBARAN BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DIALAMI PEREMPUAN PENYINTAS," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (September 12, 2018): 62, <https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4536>.

³¹ Mahfud Mahfud and Rizanizarli Rizanizarli, "Domestic Violence against Women in Indonesia: The Recent Domestic Violence Elimination Law Analysis," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 4 (June 30, 2021): 391, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no4.2276>.

³² Hairul Hudaya, "KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA (Perspektif Undang-Undang PKDRT Dan Hadis)," *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 16, no. 1 (2017): 55, <https://doi.org/10.14421/musawa.2017.161.53-65>.

³³ Setiawan, Muhadar, and Heryani, "Pembuktian Tindak Pidana Psikis dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga," 16.

³⁴ Rani Hendriana, "The Problematics of Legal Protection Toward Victims of Domestic Physical Violence in Indonesia," vol. 499, 2020, 357.

³⁵ Setiawan, Muhadar, and Heryani, "Pembuktian Tindak Pidana Psikis dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga," 5.

maka suami tidak terima dan melaporkan kepada polisi dan akhirnya pihak istri dipenjara dengan alasan melakukan tindak kekerasan secara psikis.³⁶ Di sini harusnya perempuan yang dilindungi, justru pihak perempuan yang menjadi tersangka.

Kategori berikutnya adalah penelantaran ekonomi. Istilah kekerasan ekonomi pertama kali muncul sebagai sebuah tindak pidana sejak dilahirkannya UUPKDRT tahun 2004, yakni Pasal 49 jo. Pasal 9 ayat (1) dan (2).³⁷ Hasil studi Fitriani menyebutkan unsur-unsur penelantaran ekonomi mencakup: (a) korban dipaksa untuk bekerja; (b) tidak dibolehkan bekerja namun juga tidak bertanggung jawab terhadap penghidupannya; (c) mengambil milik korban tanpa izinnnya; (d) keluarga tidak dinafkahi; (e) kasih sayang tidak ada; (f) aspek pendidikan tidak diberikan kepada anak.³⁸ Lebih tegas lagi dinyatakan Irawan bahwa yang masuk kategori penelantaran ekonomi sebagaimana Pasal 9 ayat (1) UU ini adalah kebutuhan ekonomi tidak dicukupi serta biaya perawatan dan pengobatan saat anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya tidak dipenuhi. Sedangkan ayat (2) dalam Pasal yang sama merupakan jenis kekerasan ekonomi baik dalam skala ringan maupun berat.³⁹ Yang tercakup dalam skala ringan di antaranya adalah ada unsur kesengajaan membuat korban tidak mandiri secara ekonomi⁴⁰, sementara skala berat yakni korban dilarang bekerja; korban tidak diizinkan bekerja, di sisi lain kebutuhan dasarnya diabaikan, harta benda korban diambil secara paksa.⁴¹ Mendasar pada batasan tersebut, yang masuk kategori kekerasan jenis ini pada pengadilan agama dimaksud antara lain adalah suami tidak bertanggung jawab, ekonomi, serta suami dihukum penjara, sebagaimana terklasifikasi pada table 2 sampai dengan 7 di atas.

³⁶ "Menguji Konstitusionalitas Bentuk Kekerasan Psikis Dalam UU KDRT | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," accessed August 22, 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18134>.

³⁷ D. Aisa Kodai, "Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (April 23, 2018): 94, <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.157>.

³⁸ "Anton Aulawi, "PENELANTARAN RUMAH TANGGA SEBAGAI BENTUK KEKERASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 ", *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 1, no.1, (Agustus 2018): 52.

³⁹ Andrie Irawan, "BATASAN PENELANTARAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA," *Jurnal Hukum Responsif* 7, no. 2 (February 10, 2019): 107, <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/735>.

⁴⁰ Kodai, "Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga," 91.

⁴¹ Irawan, "BATASAN PENELANTARAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA," 107-8.

Jenis dan bentuk berikutnya sesuai Pasal 5 poin (c) adalah kekerasan seksual, yakni tindakan yang memaksa dalam melakukan hubungan seksual, baik dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan maupaun dengan maksud yang lain. Melihat definisinya, data yang tergambar pada table 2 sampai dengan 7, tidak terlihat adanya kekerasan jenis ini. Kekerasan seksual yang dirumuskan dalam Pasal 8 huruf (a) merupakan salah satu inovasi dalam UUPKDRT, khususnya kekerasan seksual terhadap istri (*marital rape*). Jenis kekerasan ini sekaligus menegaskan bahwa tidak ada lagi pemilahan mana yang menjadi ranah perdata dan mana wilayah pidana.⁴² Bahkan kawin paksa dalam RUUPKS masuk dalam bentuk kekerasan seksual.⁴³ Dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) yang masuk kategori tindak pidana kekerasan seksual di antaranya adalah pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik, kawin paksa, penyiksaan seksual dan sebagainya.⁴⁴ Merujuk pada batasan pada Pasal 4 ayat (1) UUPKS tersebut, maka kawin paksa sebagai salah satu alasan terjadinya perceraian di pengadilan agama maka bisa dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual. Selama ini banyak kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga dan sering dijadikan alasan pihak istri untuk meminta cerai, namun karena susah dalam pembuktian, sehingga pihak pengadilan tidak merespon hal tersebut, dan pengadilan agama hanya memasukkan sebagai alasan “perselisihan terus menerus”.

Pemilahan jenis dan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diuraikan sebelumnya merupakan pembaruan hukum dalam ranah pidana yang diatur dalam UUPKDRT, namun demikian implementasinya di lapangan masih menemui banyak hambatan, baik dari aspek manusianya, dalam hal ini korban, aparat penegak hukum, serta masyarakat; aspek pembuktian, delik aduan, batasan dan rincian masing-masing bentuk kekerasan yang belum jelas sehingga multitafsir dan merugikan pihak perempuan sebagai korban.⁴⁵

F. Kesimpulan

⁴² Emei Dwinanarhati Setiamandani and Agung Suprojo, “Tinjauan Yuridis Terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Reformasi* 8, no. 1 (2018): 40.

⁴³ M. Mohsi, “Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual PKS,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 5, no. 1 (April 12, 2020): 12, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i1.578>.

⁴⁴ “Kawin Paksa Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Kenny Wiston Law Offices* (blog), May 13, 2022, <https://www.kennywiston.com/kawin-paksa-dalam-perspektif-undang-undang-tindak-pidana-kekerasan-seksual/>.

⁴⁵ Setiamandani and Suprojo, “Tinjauan Yuridis Terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” 40.

Dari pemaparan dan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk dan kategorisasi kekerasan dalam rumah tangga yang ada pada Pengadilan Agama di Kalimantan Timur adalah kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan kekerasan ekonomi. Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu diperlukan penelitian lanjutan untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.

REFERENCES

- Alimi, Rosma, and Nunung Nurwati. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 2 (August 10, 2021): 211-18. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543>.
- Arief, Hanafi. "Legal Protection against Women Victims by the Indonesian Domestic Violence Act 23, 2004." *Sriwijaya Law Review* 1, no. 1 (2017): 88-97. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol1.Iss1.12.pp110-121>.
- Djannah, Fathul, and Muhammad Rizal. "Law Enforcement Against Perpetrators of Domestic Violence in Terms of Legislation and Islamic Law." *Britain International of Humanities and Social Sciences (BIOHS) Journal* 2, no. 1 (February 6, 2020): 109-19. <https://doi.org/10.33258/BIOHS.V2I1.155>.
- Harefa, Arianus. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 1 (2021): 18-21. <https://doi.org/10.1234/jpk.v1i1.3>.
- Hendriana, Rani. "The Problematics of Legal Protection Toward Victims of Domestic Physical Violence in Indonesia," 499:357-61, 2020.
- Hudaya, Hairul. "KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA (Perspektif Undang-Undang PKDRT Dan Hadis)." *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 16, no. 1 (2017): 53-65. <https://doi.org/10.14421/musawa.2017.161.53-65>.
- Irawan, Andrie. "BATASAN PENELANTARAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA." *Jurnal Hukum Responsif* 7, no. 2 (February 10, 2019): 100-109. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/735>.
- Kenny Wiston Law Offices. "Kawin Paksa Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," May 13, 2022. <https://www.kennywiston.com/kawin-paksa-dalam-perspektif-undang-undang-tindak-pidana-kekerasan-seksual/>.
- Kodai, D. Aisa. "Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (April 23, 2018): 89-99. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.157>.

- Mahfud, Mahfud, and Rizanizarli Rizanizarli. "Domestic Violence against Women in Indonesia: The Recent Domestic Violence Elimination Law Analysis." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 4 (June 30, 2021): 385–98. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no4.2276>.
- "Menguji Konstitusionalitas Bentuk Kekerasan Psikis Dalam UU KDRT | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." Accessed August 22, 2022. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18134>.
- Mohsi, M. "Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual PKS." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 5, no. 1 (April 12, 2020): 1–19. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i1.578>.
- Natalia, Fransiska, Harshitha Harshitha, and Talita Taskiyah. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH PIHAK ISTRI DI WILAYAH POLRES JAKARTA BARAT." *Lex Jurnalica* 17, no. 2 (August 31, 2020). <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/3253>.
- Nisa, Haiyun. "GAMBARAN BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DIALAMI PEREMPUAN PENYINTAS." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (September 12, 2018): 57–66. <https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4536>.
- Nordin, Rohaida, and Cawangan Selangor. "INTIMATE PARTNER VIOLENCE WITHIN THE Mohd Safri Mohammed Na ' Aim , 2 Ramalinggam Centre of Foundation Studies , Universiti Teknologi MARA , Faculty of Law ," 1, no. 1 (2022): 131–54.
- "PENELANTARAN RUMAH TANGGA SEBAGAI BENTUK KEKERASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 | Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik." Accessed February 12, 2022. <http://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/propatria/article/view/143>.
- Pratama, Dika. "Efektivitas Penegakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Di Yogyakarta." *Lex Renaissance* 4, no. 2 (2019): 367–85. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss2.art10>.
- Purna Nisa, Martina. "Critical Review of Domestic Violence as Reason for Divorce (Comparison of Divorce Laws in Indonesia, Malaysia and the Maldives)." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 16, no. 1 (2021): 1–26. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.4292>.
- Puspitasari, Siti Meylissa. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA." *Lex LATA* 1, no. 3 (January 11, 2020). <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/514>.

- Putra, I. Gusti Ngurah Edi, Putu Erma Pradnyani, and Ni Wayan Putri Larassita Parwangsa. "Vulnerability to Domestic Physical Violence among Married Women in Indonesia." *Journal of Health Research* 33, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.1108/JHR-06-2018-0018>.
- Putra, Tri Sulatama. "PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI DALAM UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT)." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 2, no. II (2017): 87-103. <https://doi.org/10.32505/legalite.v2iII.350>.
- Rais, Isnawati. "The Impact of COVID-19 Pandemic on Divorce Rates among Indonesian Muslim Societies." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 11, no. 2 (December 8, 2021): 271-97. <https://doi.org/10.18326/ijims.v11i2.271-297>.
- Ramadani, Mery, and Fitri Yuliani. "KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) SEBAGAI SALAH SATU ISU KESEHATAN MASYARAKAT SECARA GLOBAL." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 9, no. 2 (August 30, 2017): 80-87. <https://doi.org/10.24893/jkma.v9i2.191>.
- Rosyaadah, Rifa', and Rahayu Rahayu. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal HAM* 12, no. 2 (August 26, 2021): 261-72. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.261-272>.
- Sari, Andang, and Anggreany Haryani Putri. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *KRTHA BHAYANGKARA* 14, no. 2 (December 7, 2020). <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.291>.
- Setiamandani, Emei Dwinanarhati, and Agung Suprojo. "Tinjauan Yuridis Terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Reformasi* 8, no. 1 (2018): 37-46.
- Setiawan, Dhevid, Muhadar Muhadar, and Wiwie Heryani. "Pembuktian Tindak Pidana Psikis dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Pagaruyuang Law Journal* 2, no. 1 (2018): 1-23. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/886>.
- Setyaningrum, Ayu, and Ridwan Arifin. "Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 3, no. 1 (February 14, 2019): 9-19. <https://doi.org/10.31604/jim.v3i1.2019-9-19>.

- Setyowati, Dewi, and Emmilia Rusdiana. "Relevance of Criminal Law Formulation in the Law of Domestic Violence Elimination in Indonesia." *Journal of Indonesian Legal Studies* 5, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.15294/jils.v5i1.35362>.
- Sumanto, Dedi, Titin Samsudin, and Fikri Hi Asnawi Amiruddin. "The Existence of the Religious Court in Handling Divorce Cases on the Reason of Domestic Violence Article Info," 2021. <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/JALREV><http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/JALREV>.
- T, Tirtawening, and Rini Maryam. "THE URGENCY OF APPLYING DOMESTIC VIOLENCE SCREENING MECHANISM FOR DIVORCE MEDIATION IN RELIGIOUS COURT." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.22146/jmh.28713>.

Kategori Kekerasan dalam Rumah Tangga